



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## UPAYA KOREKTIF PERBAIKAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA TAHUN 2022

**Sidiq Budi Sejati**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Indeks persepsi korupsi (IPK) merupakan penilaian persepsi dari masyarakat suatu negara terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi di negaranya yang diluncurkan setiap tahun oleh *Transparency International* (TI). Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang ikut disurvei. Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia memperoleh skor 38, yang berarti capaian pada tahun 2022 dapat dianggap sebagai nilai penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Skor pada tahun 2022 sama dengan skor IPK Indonesia pada tahun 2014, yakni 34. Skor IPK yang turun menjadi 34 merupakan penurunan terburuk sepanjang orde reformasi. Pada tahun 1995 ketika IPK pertama kali diluncurkan oleh TI, Indonesia mendapat nilai 19 kemudian meningkat pada tahun berikutnya menjadi 26. Skor IPK terendah Indonesia terjadi pada tahun 1999 dan 2000 yaitu 19, dan tertinggi sebesar 40 pada tahun 2019.

Berdasarkan analisis yang dikeluarkan oleh TI Indonesia, persepsi masyarakat menurun dikarenakan penegakan hukum anti korupsi masih terbukti belum efektif serta mampu untuk mencegah dan memberantas rasuah, bahkan masih terdapat perilaku korupsi di lembaga penegak hukum. Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai penurunan IPK ini disebabkan karena masyarakat masih melihat korupsi itu ada, seperti kegiatan operasi tangkap tangan yang masih sering terjadi dan kolusi di perizinan berusaha. Untuk memperbaiki nilai persepsi masyarakat terkait soal korupsi, pemerintah telah menyiapkan tiga upaya dalam mengatasi korupsi, yaitu: (1) melalui sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi; (2) pembinaan sumber daya manusia, dan (3) digitalisasi pemerintahan.

Terkait penataan regulasi, Mahfud MD menyoroti masih banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan peraturan itu dianggap perlu diatur dalam suatu wadah aturan yaitu *omnibus law*. Sedangkan pembinaan sumber daya manusia dilakukan agar masyarakat Indonesia dapat mampu bekerja secara efisien dan efektif serta mendorong peningkatan dalam penguasaan teknologi. Selanjutnya, agar korupsi dapat dihilangkan adalah keseriusan pemerintah dalam mendigitalisasi pemerintahan atau birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, juga mengingatkan kembali arahan Presiden bahwa digitalisasi yang dilakukan bukanlah sekedar digitalisasi, namun seluruh rangkaian digitalisasi harus terintegrasi satu sama lain sehingga dapat mengurangi berbagai celah dan potensi penyalahgunaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pemerintah memiliki keyakinan bahwa digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE sangatlah efektif untuk mencegah perilaku korupsi sekaligus dapat mengakselerasi peningkatan dalam pelayanan publik. Hal ini terbukti dari pengalaman sejumlah negara seperti Denmark dan Finlandia dimana digitalisasi tidak hanya mampu menciptakan pemerintahan yang efisien, tetapi juga akan berdampak pada IPK. Dalam penilaian *e-Government Development Index* (EGDI) 2022, Denmark dan Finlandia menempati posisi tertinggi, begitu juga dengan perolehan IPK 2022 yang diterbitkan TI, dimana kedua negara tersebut menjadi negara dengan peringkat tertinggi. Perlu diketahui pada tahun 2022 EGDI Indonesia berada pada peringkat ke-77 dengan nilai 0,71 dari skala 0-1, sedangkan Denmark berada di peringkat pertama dengan nilai 0,97 dan di posisi kedua Finlandia dengan nilai 0,95.

## Atensi DPR

Turunnya skor IPK merupakan catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. DPR RI dapat ikut berperan serta melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi II DPR RI, yaitu: (1) mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk terus mengupayakan percepatan peningkatan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, seperti menyempurnakan skema SPBE Nasional dengan program Satu Data Indonesia; (2) mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk terus melakukan evaluasi kinerja kepala daerah dalam memperbaiki pelayanan publik melalui layanan berbasis SPBE dengan terus mengupayakan peningkatan inovasi-inovasi layanan berbasis SPBE di daerahnya, serta mendukung program integrasi SPBE Nasional yang dilakukan pemerintah pusat; (3) meminta Ombudsman RI agar terus mengawasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya peningkatan perbaikan layanan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasiskan digital.

## Sumber

kompas.id, 2, 3, 4, dan 6 Februari 2023;  
kompas.com, 1, 3, dan 4 Februari 2023;  
setkab.go.id, 2 Februari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.